



DISEMINASI SPMI

Dekan & Program Studi

Universitas Bina Sarana Informatika

Disampaikan pada Kegiatan Diseminasi

Suparman HL, S.Sos, M.Si (Ka. BPMA)

Jakarta, 9-11 Desember 2019



**SUSUNAN ACARA PELAKSANAAN DISEMINASI SPMI
UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA
9-11 DESEMBER 2019**

Waktu	Tempat	Agenda	Narasumber
08.15 – 08.20	R. 305 Kampus BSI Pemuda	Pembukaan	Suparman HL, S.Sos, MM
08.20 – 08.30		Sambutan Kepala BPMA	
		Kebijakan Nasional SPMI-DIKTI	Suparman HL, S.Sos, MM
08.30 – 10.30		Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)	Suparni, M.Kom Hilda Rachmi, M.Kom
10.30 – 12.00		Materi Penyusunan Dokumen Kebijakan SPMI	Suparni, M.Kom Hilda Rachmi, M.Kom
		Materi Penyusunan Dokumen Manual SPMI	
12.00 – 13.00		Ishoma	
13.00 – 15.00		Materi Penyusunan Dokumen Standar SPMI	Suparni, M.Kom Hilda Rachmi, M.Kom
		Materi Penyusunan Dokumen Formulir SPMI	
15.00 – 16.30		Materi Evaluasi Diri SPMI	Lisda Widiastuti, M.Kom
16.30 – 16.45	Penutupan	Suparman HL, S.Sos, M.Si	

KEBIJAKAN SPMI

- I. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- II. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- III. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2018 Tentang SN Dikti
- IV. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Pendidikan Tinggi
- V. Keputusan Yayasan Bina Sarana Informatika No. 328/X/2018 Tentang Kebijakan SPMI Universitas Bina Sarana Informatika
- VI. Keputusan Rektor No. 004/1.01/UBSI/IX/2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja UBSI

MANFAAT KEBIJAKAN SPMI

1. Menginformasikan kepada para pemangku kepentingan internal PT (Pimpinan, Dosen, Karyawan, dan Mahasiswa) tentang struktur, mekanisme, dan pengorganisasian SPMI di Perguruan Tinggi
2. Memberikan dasar bagi penyusunan Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar dalam SPMI, dan dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI

TUJUAN PENERAPAN SPMI

Memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan secara internal untuk mewujudkan visi dan misi Perguruan Tinggi, serta untuk memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

I. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

1. Terhadap perguruan tinggi yang otonom, tentu saja Pemerintah tidak berwenang lagi melakukan pengawasan seperti pada masa berlakunya UU. Sisdiknas Lama.
2. Otonomi perguruan tinggi mengamatkan bahwa perguruan tinggi harus mengelola secara mandiri pengawasan atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya.
3. Pengelolaan secara mandiri pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi dilakukan melalui kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) perguruan tinggi, sebagai sub sistem dari Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMI-PT).

II. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

1. BAB III: Penjaminan Mutu

- a. Bagian Kesatu : Sistem Penjaminan Mutu
- b. Bagian Kedua : Standar Pendidikan Tinggi
- c. Bagian Ketiga : Akreditasi
- d. Bagian Keempat : Pangkalan Data PT
- e. Bagian Kelima : Lembaga Layanan PT

2. Pasal 52 Ayat (3)

Menteri menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi

III. Standar Nasional Pendidikan Tinggi

(Permenristekdikti 44 Tahun 2015)

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN	STANDAR NASIONAL PENELITIAN	STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
1. Standar Kompetensi Lulusan	1. Standar Hasil Penelitian	1. Standar Hasil PkM
2. Standar Isi Pembelajaran	2. Standar Isi Penelitian	2. Standar Isi PkM
3. Standar Proses Pembelajaran	3. Standar Proses Penelitian	3. Standar Proses PkM
4. Standar Penilaian Pembelajaran	4. Standar Penilaian Penelitian	4. Standar Penilaian PkM
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	5. Standar Peneliti	5. Standar Pelaksana PkM
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	6. Standar Sarana dan Prasarana PkM
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran	7. Standar Pengelolaan Penelitian	7. Standar Pengelolaan PkM
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran	8. Standar Pembiayaan Penelitian	8. Standar Pembiayaan PkM

IV. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Inti SPMI pada pasal 5 ayat (1), bahwa:

1. SPMI memiliki siklus kegiatan Pendidikan Tinggi
 - a. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi
 - b. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
 - c. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
 - d. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
 - e. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi
2. Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI)

(Lanjut) Inti SPMI pada pasal 5 ayat (1), bahwa:

1. SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang:
 - a. Akademik, meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
 - b. Nonakademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana
2. SPMI ditetapkan dalam peraturan badan hukum penyelenggara, yaitu Yayasan setelah mendapat persetujuan dari Senat Akademik Perguruan Tinggi

V. Keputusan Yayasan Bina Sarana Informatika No. 328/X/2018
Tentang Kebijakan SPMI Universitas Bina Sarana Informatika

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

SPMI Universitas Bina Sarana Informatika bertujuan untuk:

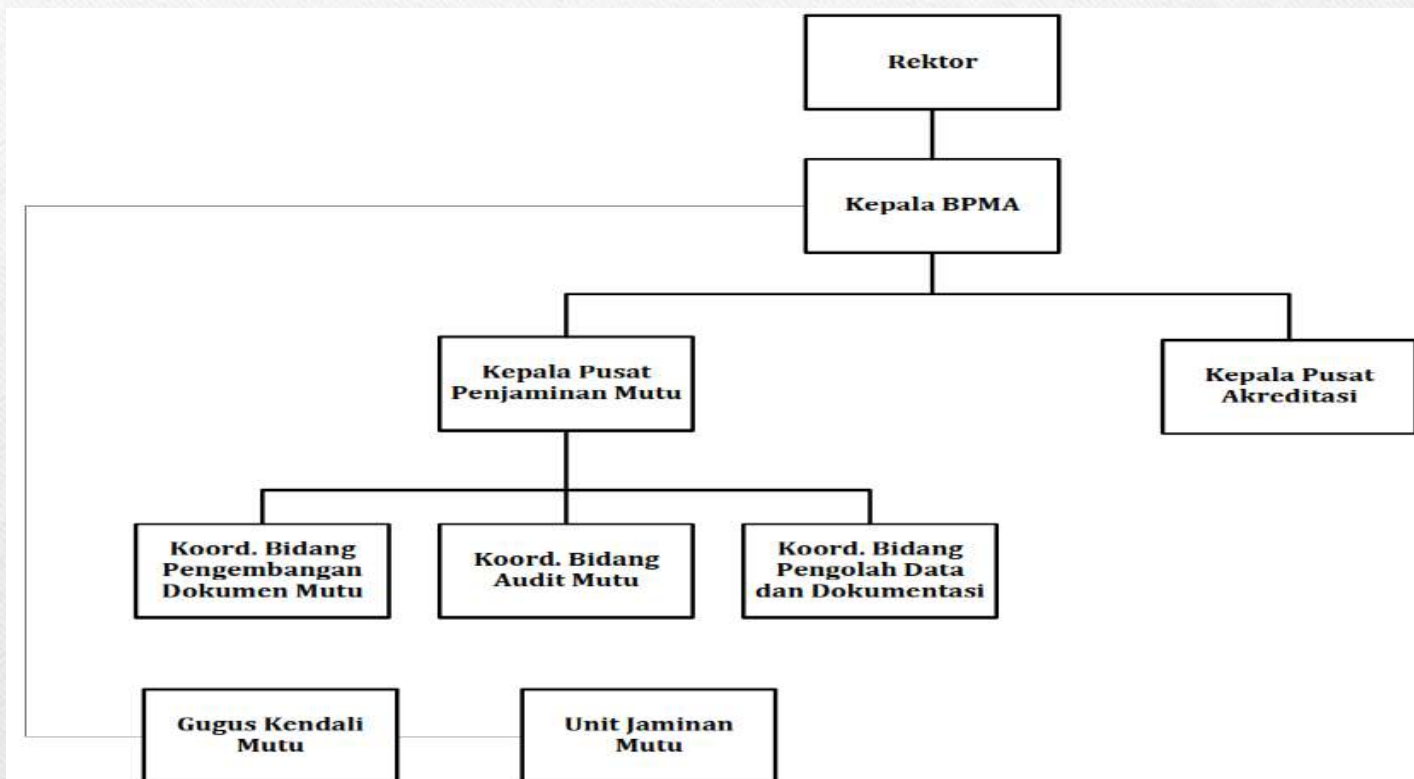
1. Menjamin bahwa setiap pelayanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondisi riil dengan standar akan segera diperbaiki sehingga Universitas Bina Sarana Informatika mampu menghasilkan lulusan dengan kualitas yang bermutu.
2. Menjamin bahwa setiap pihak yang ada di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika dalam menjalankan tugas dan fungsinya berpedoman pada standar yang telah ditetapkan dan berupaya untuk meningkatkan standar secara berkelanjutan.
3. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Universitas Bina Sarana Informatika kepada para *stakeholders*.

Strategi pelaksanaan SPMI di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika

(Keputusan Yayasan Bina Sarana Informatika No. 328/X/2018)

4. Melaksanakan sosialisasi mengenai fungsi dan tujuan SPMI kepada seluruh civitas akademika di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika.
5. Melibatkan secara aktif seluruh civitas akademika mulai dari tahap perencanaan, tahap evaluasi sampai dengan tahap pengembangan SPMI.
6. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI serta secara khusus pelatihan sebagai auditor internal.
7. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintah sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar mutu.

Keputusan Rektor No. 004/1.01/UBSI/IX/2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja UBSI (SO-BPMA)



STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN	STANDAR NASIONAL PENELITIAN	STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Standar Tambahan	
			1	Manual Standar Identitas
			2	Manual Standar Kerjasama
1. Standar Kompetensi Lulusan	1. Standar Hasil Penelitian	1. Standar Hasil PkM	3	Manual Standar Sistem Informasi
2. Standar Isi Pembelajaran	2. Standar Isi Penelitian	2. Standar Isi PkM	4	Manual Standar Suasana Akademik
3. Standar Proses Pembelajaran	3. Standar Proses Penelitian	3. Standar Proses PkM	5	Manual Standar Kemahasiswaan
4. Standar Penilaian Pembelajaran	4. Standar Penilaian Penelitian	4. Standar Penilaian PkM	6	Manual Standar Pengelolaan Keuangan
			7	Manual Standar Sistem Penjaminan Mutu
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	5. Standar Peneliti	5. Standar Pelaksana PkM	8	Manual Standar Tata Pamong
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	6. Standar Sarana dan Prasarana PkM	9	Manual Standar Visi Misi
			10	Manual Standar Kesejahteraan
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran	7. Standar Pengelolaan Penelitian	7. Standar Pengelolaan PkM	11	Manual Standar Pengelolaan Hak Atas Kekayaan Intelektual
			12	Manual Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran	8. Standar Pembiayaan Penelitian	8. Standar Pembiayaan PkM	13	Manual Standar Penilaian Prestasi Kerja
			14	Manual Standar Waktu Kerja
			15	Manual Standar Perpustakaan

PENGUATAN EVALUASI PELAKSANAAN SPMI

KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL

PEDOMAN PERENCANAAN, PELAKSANAAN,
PEMANTAUAN, DAN PELAPORAN AMI

AUDITOR

INSTRUMEN AMI

PELAKSANAAN AMI (AUDIT DOKUMEN DAN AUDIT LAPANGAN)

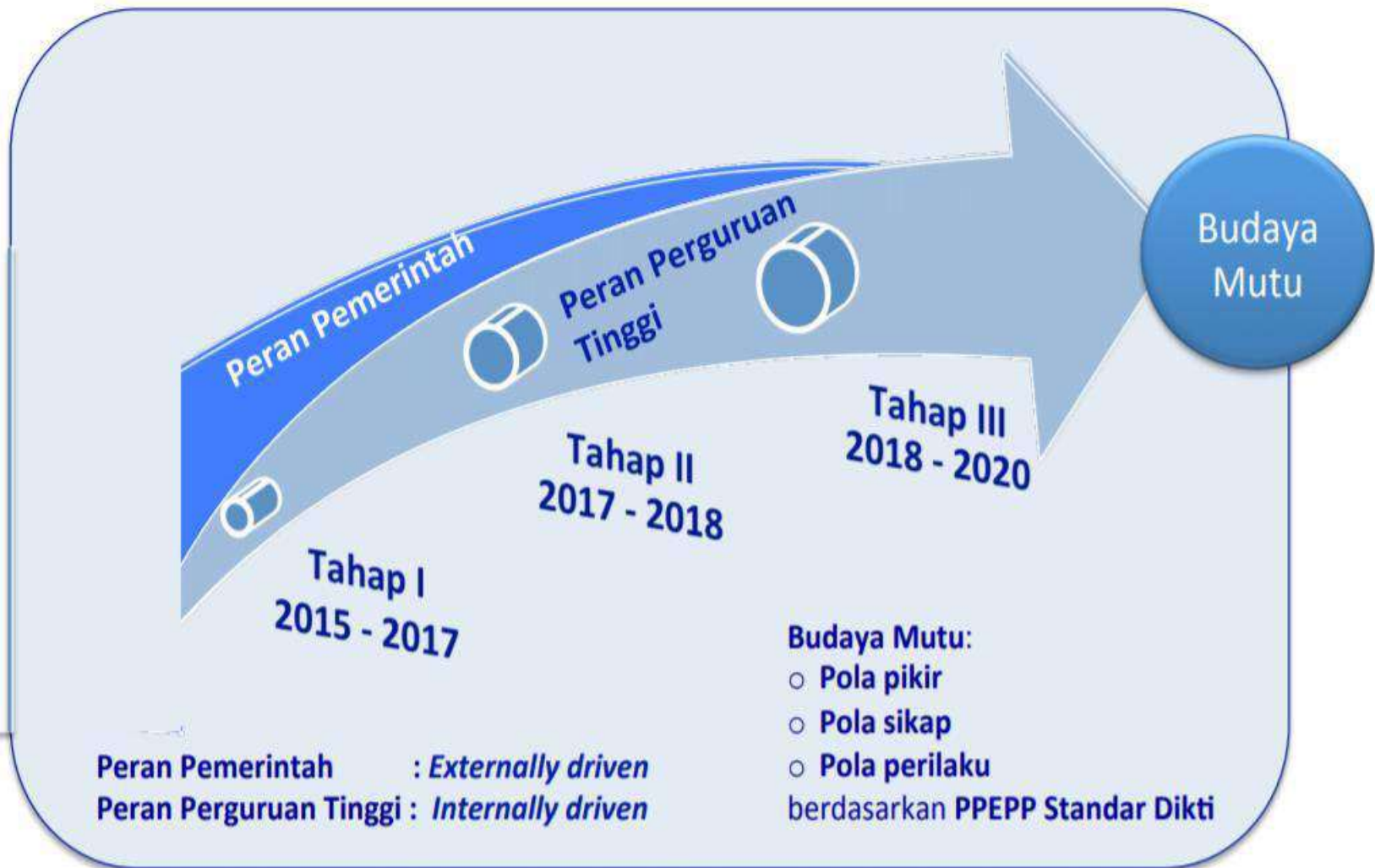
LAPORAN AMI

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Dokumen/Buku Kebijakan SPMI



Tahap Membangun Budaya Mutu Perguruan Tinggi



Hubungan SPMI dan SPME atau Akreditasi

Pasal 3 ayat (4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

- ❑ **Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi** digunakan oleh BAN- PT atau LAM untuk **penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi**



- ❑ **Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional (SAN)**, dalam Lampiran halaman 7 mengatur:

SPME atau akreditasi dilakukan melalui **penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi** untuk **penetapan status dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi**.

VISI BPMA

VISI:

“Terwujudnya budaya mutu dan tata kelola yang berkualitas untuk mendukung Akreditasi di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika secara berkesinambungan pada tahun 2023”.

MISI BPMA

1. Mempersiapkan Instrumen Penjaminan Mutu dan Akreditasi secara utuh dan menyeluruh.
2. Melakukan proses Penjaminan Mutu untuk mendukung proses Akreditasi Program Studi maupun Institusi secara berkesinambungan.
3. Melakukan pengembangan dan penyebaran informasi terkait Penjaminan Mutu, Akreditasi Program Studi dan Institusi secara berkelanjutan.
4. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan audit mutu internal secara periodik dan berkelanjutan.

TUJUAN BPMA

1. Menjamin mutu pelaksanaan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berakhlak, profesional, bertanggungjawab, mampu mengembangkan diri dan berdaya saing.
2. Menjamin mutu penelitian dan pengabdian masyarakat (*community service*) yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
3. Meningkatkan perbaikan sistem manajemen mutu secara berkelanjutan.
4. Meningkatkan penjaminan mutu akademik dengan evaluasi yang menyeluruh, bertahap, konsisten dan berkesinambungan;
5. Mendorong peningkatan mutu tridharma sesuai dengan visi Universitas Bina Sarana Informatika dan tuntutan pemangku kepentingan terhadap kualitas layanan maupun lulusan Universitas Bina Sarana Informatika;

SEKIAN
DAN
TERIMA KASIH